


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sanksi pidana terhadap rumah sakit yang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat sudah diatur dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, namun dalam pelaksanaannya penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus-kasus perumhaskitan di Indonesia termasuk penolakan pasien dalam keadaan gawat darurat oleh rumah sakit lebih ditekankan pada sanksi administratif dan diselesaikan melalui jalur non litigasi. Hal tersebut dikarenakan sanksi administratif dianggap lebih memberikan manfaat kepada pasien dan dianggap mampu meminimalisir kerusakan atau masalah. Sanksi yang bersifat pidana tetap harus ada sebagai langkah akhir penyelesaian dari masalah-masalah perumhaskitikan yang ditunjukkan terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang membawa dampak sangat fatal. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana, yaitu *ultimum remedium*. Disamping pertanggungjawaban secara hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara organisatoris melalui peradilan profesi atas pelanggaran Kode Etik yang dalam hal ini adalah Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).

B. Saran

- 
1. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban rumah sakit yang melakukan malpraktik beserta dengan tata cara penjatuhan/pelaksanaan sanksinya, sehingga apabila terdapat kasus perumahnya dikemudian hari penanganannya dapat diselesaikan secara cepat.
 2. Perlu adanya pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Dinas Kesehatan untuk menjamin tidak ada lagi rumah sakit swasta yang menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, karena hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ubbe, 1992, *Pengkajian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Yang Tergolong Miskin*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Anny Retnowati, 2015, *Rekonstruksi Penyidikan Dugaan Malpraktik Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Perlindungan Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret.

Damly Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.

Endang Wahyati Estina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung.

Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung.

Ida Mardalena, 2016, *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2008, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Medan.

Kartono Mohamad, Samsi Jacobalis, dan K. Bertend, 1995, *Rumah Sakit : Antara Komersialisasi Dan Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

S. Verbogt dan F. Tengker, 1989, *Bab Bab Hukum Kesehatan*, Penerbit NOVA, Bandung.

Suparto Adikoesoemo, 1997, *Manajemen Rumah Sakit*, Pusaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jurnal

Fikri Hasan, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Swasta Yang Mempersulit Penerimaan Pasien*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

M. Firmansyah Pradana, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Medik.

Yosephine Indri Kurniati, 2010, *Tindakan Hukum Terhadap Tindakan Malpraktek Di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalansi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.

Website

<http://lifestyle.bisnis.com/read/20170922/106/692242/begini-kronologi-penanganan-bayi-debora-menurut-rs-mitra-keluarga-kalideres> diakses 12 September 2018.

<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz> diakses 12 September 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/14/08262661/adakah-sanksi-lanjutan-bagi-rs-mitra-keluarga-kalideres> diakses 18 September 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yayasan>

<http://repository.unpas.ac.id/33697/1/J.%20BAB%20II.pdf> diakses 2 November.

2018.

<https://fk.unair.ac.id/archives/2010/05/25/malpraktik-tanggung-jawab-dokter-atau-rumah-sakit.html> diakses 2 November 2018.

<https://www.alomedika.com/kajian-etik-dan-medikolegal-mengenai-menolak-pasien>, diakses 11 Maret 2019.

<https://www.persi.or.id/86-info-buku-baru/info-buku-baru/244-buku-kode-etik-rumah-sakit-indonesia-kodersi-dan-penjasannya-tahun-2015> diakses 17 Maret 2019.

